



PUTUSAN
Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.
1. Nama lengkap : Safrudin Alias Andang;
 2. Tempat Lahir : Parigi;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 06 April 1991;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Desa Moahino, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Nelayan;
- II.
1. Nama lengkap : Alamsyah J. Kasaedah Alias Alam;
 2. Tempat Lahir : Tolando;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 05 September 2003;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Desa Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Hakim PN, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 301/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SAFRUDIN Alias ANDANG dan Terdakwa II. ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ketempat melakukan kejahatan"*** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 berwarna merah **(Dikembalikan kepada Sdra. AMIN TANSIDI)**
 - 15 (lima belas) buah potong kabel tembaga warna merah;
 - 10 (sepuluh) buah potong kabel tembaga warna kuning
 - 16 (enam belas) buah potong kabel tembaga warna hitam
 - 17 (tujuh belas) buah potong kabel tembaga warna biru
 - 15 (lima belas) buah potong kabel tembaga warna hijau
 - 1 (satu) buah potong kabel tembaga berwarna hitam dengan Panjang kurang lebih sekitar 18 (delapan belas) meter
 - 1 (satu) buah potong kabel tembaga berwarna hitam dengan Panjang kurang lebih sekitar 5 (lima) meter
 - 1 (satu) buah potong kabel tembaga berwarna hitam dengan Panjang kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter;
(Dikembalikan kepada PT. BAOSHUAO INDUSTRY INVESMENT GROUP (BTIG) melalui Saksi ASWAN)
 - 1 (satu) buah gunting pemotong
 - 1 (satu) buah cutter berwarna orange

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cutter berwarna hijau
- 1 (satu) buah mata cutter berlapis lakban berwarna hitam
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara Masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I **SAFRUDIN Alias ANDANG** dan terdakwa II **ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Mei 2024 bertempat di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG dijemput oleh terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM di kos tempat tinggal terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG yang beralamat di Desa Topogaro, kemudian terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG diajak ke kos tempat tinggal dari terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM yang beralamat di Desa Wata, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG bersama dengan Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM dan Sdra. FAHMI berangkat dari kos

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM menuju kawasan perusahaan PT. BTIIG di Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, kemudian terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG bersama dengan Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM dan Sdra. FAHMI menuju tempat kabel tembaga yang akan dipotong, sesampainya di tempat yang dituju, terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG bersama dengan Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM dan Sdra. FAHMI memantau situasi, setelah dirasa situasi sudah aman Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM dan Sdra. FAHMI langsung menuju kabel tembaga yang akan dipotong, Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM langsung memotong kabel tembaga yang terhubung dengan panel tersebut dengan menggunakan gunting pemotong tidak lama kemudian terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG menghampiri Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM dan Sdra. FAHMI dan mendapati kabel tembaga tersebut sudah terpotong dan sebagian sudah terkupas, kemudian Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM menyuruh terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG untuk bergantian dengan Sdra. FAHMI untuk memotong menjadi beberapa bagian, kemudian Sdra. FAHMI pergi memantau situasi, tidak lama kemudian datang seorang Security, kemudian terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG bersama dengan Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM dan Sdra. FAHMI langsung lari, dikarenakan terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG sudah tidak mampu berlari, terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG memilih untuk menyerahkan diri, kemudian security tersebut menghubungi rekannya, tidak lama kemudian datang 2 orang rekan security tersebut dan langsung mengamankan terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG ke Pos Security

- Bahwa para terdakwa mengambil sesuatu barang berupa Kabel tembaga milik PT. Baoshuo Taman Industri Invesment Group (BTIIG) yang masih terhubung dengan panel yang berada di dalam kawasan perusahaan PT. BTIIG dengan cara memotong Kabel Tembaga tersebut dengan menggunakan Gunting Pemotong dan mengupas kabel tembaga yang telah dipotong tersebut dengan menggunakan Cutter.
- Bahwa para terdakwa mengambil 15 (Lima Belas) Buah Potong Kabel Tembaga Berwarna Merah, 10 (Sepuluh) Buah Potong Kable Tembaga Berwarna Kuning, 16 (Enam Belas) Buah Potong Kabel Tembaga Berwarna Hitam, 17 (Tujuh Belas) Buah Potong Kabel Tembaga Berwarna Biru, 15 (Lima Belas) Buah Potong Kabel Tembaga Berwarna Hijau, 1 (Satu) Buah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potong Kabel Tembaga Berwarna Hitam Dengan Panjang Kurang Lebih sekitar 18 (Delapan Belas) Meter, 1 (Satu) Buah Potong Kabel Tembaga Berwarna Hitam Dengan Panjang Kurang Lebih sekitar 5 (Lima) Meter, dan 1 (Satu) Buah Potong Kabel Tembaga Berwarna Hitam Dengan Panjang Kurang Lebih sekitar 3 (Tiga) Meter

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BTIIG untuk mengambil dan menguasai kabel tembaga tersebut
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. BTIIG mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)

Perbuatan ia terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG dan terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke- 4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I **SAFRUDIN Alias ANDANG** dan terdakwa II **ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan Mei 2024 bertempat di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG dijemput oleh terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM di kos tempat tinggal terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG yang beralamat di Desa Topogaro, kemudian terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG diajak ke kos tempat tinggal dari terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM yang beralamat di Desa Wata, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG bersama dengan Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM dan Sdra. FAHMI berangkat dari kos tempat tinggal Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM menuju kawasan perusahaan PT. BTIIG di Desa Ambunu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, kemudian terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG bersama dengan Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM dan Sdra. FAHMI menuju

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kabel tembaga yang akan dipotong, sesampainya di tempat yang dituju, terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG bersama dengan Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM dan Sdra. FAHMI memantau situasi, setelah dirasa situasi sudah aman Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM dan Sdra. AFHMI langsung menuju kabel tembaga yang akan dipotong, Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM langsung memotong kabel tembaga yang terhubung dengan panel tersebut dengan menggunakan gunting pemotong tidak lama kemudian terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG menghampiri Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM dan Sdra. FAHMI dan mendapati kabel tembaga tersebut sudah terpotong dan sebagian sudah terkupas, kemudian Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM menyuruh terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG untuk bergantian dengan Sdra. FAHMI untuk memotong menjadi beberapa bagian, kemudian Sdra. FAHMI pergi memantau situasi, tidak lama kemudian datang seorang Security, kemudian terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG bersama dengan Terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM dan Sdra. FAHMI langsung lari, dikarenakan terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG sudah tidak mampu berlari, terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG memilih untuk menyerahkan diri, kemudian security tersebut menghubungi rekannya, tidak lama kemudian datang 2 orang rekan security tersebut dan langsung mengamankan terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG ke Pos Security

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil sesuatu barang berupa Kabel tembaga milik PT. Baoshuo Taman Industri Invesment Group (BTIIG) yang masih terhubung dengan panel yang berada di dalam kawasan perusahaan PT. BTIIG dengan cara memotong Kabel Tembaga tersebut dengan menggunakan Gunting Pemotong dan mengupas kabel tembaga yang telah dipotong tersebut dengan menggunakan Cutter.
- Bahwa para terdakwa mengambil 15 (Lima Belas) Buah Potong Kabel Tembaga Berwarna Merah, 10 (Sepuluh) Buah Potong Kable Tembaga Berwarna Kuning, 16 (Enam Belas) Buah Potong Kabel Tembaga Berwarna Hitam, 17 (Tujuh Belas) Buah Potong Kabel Tembaga Berwarna Biru, 15 (Lima Belas) Buah Potong Kabel Tembaga Berwarna Hijau, 1 (Satu) Buah Potong Kabel Tembaga Berwarna Hitam Dengan Panjang Kurang Lebih sekitar 18 (Delapan Belan) Meter, 1 (Satu) Buah Potong Kabel Tembaga Berwarna Hitam Dengan Panjang Kurang Lebih sekitar 5 (Lima) Meter, dan 1

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Buah Potong Kabel Tembaga Berwarna Hitam Dengan Panjang Kurang Lebih sekitar 3 (Tiga) Meter

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari PT. BTIIG untuk mengambil dan menguasai kabel tembaga tersebut
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. BTIIG mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)

Perbuatan ia terdakwa I SAFRUDIN Alias ANDANG dan terdakwa II ALAMSYAH J KASAEDAH Alias ALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai legal officer di PT. BTIIG;
 - Bahwa telah terjadi pencurian kabel tembaga di perusahaan tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, dan yang pertama kali mengetahui peristiwanya adalah Saksi Arjun dan Saksi Jalil;
 - Bahwa pelaku mengambil kabel tembaga itu dengan cara dipotong dengan menggunakan gunting pemotong dan cutter, dimana kabel tembaga itu masih aktif dan terhubung ke panel;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik gunting pemotong dan cutter tersebut;
 - Bahwa tempat kejadian perkara (TKP) ada di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, yang merupakan kawasan terbatas;
 - Bahwa pelaku bisa masuk ke dalam TKP karena menggunakan pakaian karyawan lengkap;
 - Bahwa pelaku mengambil kabel tembaga tersebut belum selesai sepenuhnya karena sudah terlebih dahulu diketahui oleh security yakni Saksi Arjun dan Saksi Jalil;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. BTIIG mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta);
 - Bahwa PT. BTIIG tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil kabel tembaga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Jalil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT. BTIIG;
- Bahwa telah terjadi pencurian kabel tembaga di perusahaan tempat Saksi bekerja, yaitu di PT. BTIIG yang terletak di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 03.54 Wita, Saksi ditelepon Saksi Arjun yang sedang piket malam, yang mengatakan telah terjadi penangkapan pencurian kabel tembaga di area tungku 11 dan 12 dan si pelaku sudah dibawa ke pos utama feronikel;
- Bahwa Saksi kemudian datang dan mengamankan barang bukti kabel tembaga yang diambil dan membawanya ke pos utama feronikel, lalu Saksi menelepon SPV untuk membawa pelaku ke pos folili;
- Bahwa selanjutnya kami menginterogasi Terdakwa Safrudin Alias Andang dan menanyakan siapa saja teman-temannya yang ikut melakukan pencurian, dan saat itu Terdakwa Safrudin Alias Andang menyebutkan nama-nama temannya yang salah satunya adalah Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah yang tinggal di Desa Topogaro dan kami langsung bergerak ke alamat tersebut dan menemukan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah di kosnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah, diketahui ada satu orang teman mereka lagi bernama Fahmi yang ada di Desa Wata, tetapi setelah kami pergi ke Desa Wata kami tidak menemukan Sdr. Fahmi;
- Bahwa setahu Saksi, kabel tembaga tersebut hendak dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. BTIIG mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta);
- Bahwa PT. BTIIG tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil kabel tembaga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Fadlun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT. BTIIG;
- Bahwa telah terjadi pencurian kabel tembaga di perusahaan tempat Saksi bekerja, yaitu di PT. BTIIG yang terletak di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 03.50 Wita ketika Saksi sedang patroli dan ada di tungku 12, Saksi melihat orang-orang yang mencurigakan lalu Saksi coba menelepon teman satu regu namun orang-orang tersebut lari. Bahwa Saksi lalu mengejar dan berhasil mengamankan satu orang, sedangkan dua orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa orang yang berhasil Saksi amankan tersebut mengaku bernama Safrudin Alias Andang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. BTIIG mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BTIIG tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil kabel tembaga;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I. Safrudin Alias Andang:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi telah mengambil kabel tembaga milik PT. BTIIG;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa dijemput oleh Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah di kos dan mengajak ke kos Sdr. Fahmi (DPO) di Desa Wata. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi, yang sebelumnya sudah bersepakat untuk mengambil kabel tembaga milik PT. BTIIG, pergi ke lokasi PT. BTIIG. Dan sesampainya disana Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi memantau situasi sekitar, setelah dirasa keadaan aman Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi langsung menuju lokasi kabel tembaga yang akan dipotong;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi dan mendapati kabel tembaga sudah terpotong dan sebagian sudah terkupas, kemudian Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah menyuruh Terdakwa untuk bergantian dengan Sdr. Fahmi pergi memantau situasi. Tetapi tidak lama kemudian datang security sehingga kami bertiga langsung lari;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak sanggup berlari, Terdakwa memilih untuk menyerahkan diri. Dan security tersebut lalu menghubungi temannya dan tidak lama kemudian datang dua orang security dan langsung mengamankan Terdakwa ke pos security;
- Bahwa Terdakwa yang memotong kabel tembaga menjadi beberapa bagian dan juga mengupas kabel tembaga, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah yang memotong kabel tembaga dari panel dengan ukuran panjang kurang lebih 3 meter dan mengupas kabel tembaga, sementara Sdr. Fahmi memotong kabel tembaga menjadi beberapa bagian, mengupas kabel tembaga dan memantau situasi;
- Bahwa tujuan kami mengambil kabel tembaga tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi untuk keperluan hidup sehari-hari;

Terdakwa II. Alamsyah J. Kasaedah Alias Alam:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Safrudin Alias Andang dan Sdr. Fahmi telah mengambil kabel tembaga milik PT. BTIIG;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menjemput Terdakwa Safrudin Alias Andang di kosnya dan mengajak ke kos Sdr. Fahmi (DPO) di Desa Wata. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Safrudin Alias Andang dan Sdr. Fahmi, yang sebelumnya sudah bersepakat untuk mengambil kabel tembaga milik PT. BTIIG, pergi ke lokasi PT. BTIIG. Dan sesampainya disana Terdakwa dan Sdr. Fahmi memantau situasi sekitar, setelah dirasa keadaan aman Terdakwa dan Sdr. Fahmi langsung menuju lokasi kabel tembaga yang akan dipotong;
- Bahwa kemudian Terdakwa Safrudin Alias Andang menghampiri Terdakwa dan Sdr. Fahmi dan mendapati kabel tembaga sudah terpotong dan sebagian sudah terkupas, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Safrudin Alias Andang untuk bergantian dengan Sdr. Fahmi pergi memantau situasi. Tetapi tidak lama kemudian datang security sehingga kami bertiga langsung lari;
- Bahwa Terdakwa berhasil pulang ke rumah di Desa Wata, namun kemudian didatangi oleh petugas security PT. BTIIG dan membawa Terdakwa serta Terdakwa Safrudin Alias Andang ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa Safrudin Alias Andang yang memotong kabel tembaga menjadi beberapa bagian dan juga mengupas kabel tembaga, Terdakwa yang memotong kabel tembaga dari panel dengan ukuran panjang kurang lebih 3 meter dan mengupas kabel tembaga, sementara Sdr. Fahmi memotong kabel tembaga menjadi beberapa bagian, mengupas kabel tembaga dan memantau situasi;
- Bahwa tujuan kami mengambil kabel tembaga tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah;
- 15 (lima belas) buah potong kabel tembaga warna merah;
- 10 (sepuluh) buah potong kabel tembaga warna kuning;
- 16 (enam belas) buah potong kabel tembaga warna hitam;
- 17 (tujuh belas) buah potong kabel tembaga warna biru;
- 15 (lima belas) buah potong kabel tembaga warna hijau;
- 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 18 (delapan belas) meter;
- 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 5 (lima) meter;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah gunting pemotong;
- 1 (satu) buah cutter warna orange;
- 1 (satu) buah cutter warna hijau;
- 1 (satu) buah mata cutter berlapis lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa Safrudin Alias Andang dijemput oleh Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah di kosnya dan mengajak Terdakwa Safrudin Alias Andang ke kos teman mereka yang bernama Fahmi (DPO) di Desa Wata. Bahwa sesampainya di kos Sdr. Fahmi (DPO) ketiganya lalu merencanakan mengambil kabel tembaga milik PT. BTIIG;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah bersama-sama pergi ke lokasi terbatas PT. BTIIG yang terletak di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali;
- Bahwa sesampainya di lokasi tepatnya di tungku 12, Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) lalu masuk ke tempat kabel tembaga tersebut berada, dan dengan menggunakan gunting pemotong dan cutter memotong kabel tembaga yang masih aktif dan terhubung ke panel menjadi beberapa bagian serta mengupasnya;
- Bahwa untuk dapat mengambil kabel tembaga tersebut, Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) sudah membagi perannya masing-masing, dimana ketiganya secara bergantian memeriksa keadaan dimana pada saat keadaan aman ketiganya lalu bergantian memotong dan mengupas kabel tembaga;
- Bahwa sebelum ketiganya selesai mengambil kabel-kabel tembaga tersebut, pada sekira pukul 03.50 Wita, datang Saksi Fadlun (security PT. BTIIG) yang sedang melakukan patroli, memergoki Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO), sehingga Saksi Fadlun lalu menghubungi Saksi Jalil yang juga bekerja sebagai security di PT. BTIIG;
- Bahwa Saksi Fadlun juga mengejar Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) yang melarikan diri

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melihat kedatangan Saksi Fadlun. Bahwa Terdakwa Safrudin Alias Andang tertangkap oleh Saksi Fadlun karena sudah tidak sanggup berlari lagi. Sedangkan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi Fadlun lalu membawa Terdakwa Safrudin Alias Andang ke pos utama feronikel;
- Bahwa Saksi Jalil lalu datang dan mengamankan kabel-kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) dan membawanya ke pos utama feronikel, lalu menelepon SPV untuk selanjutnya membawa Terdakwa Safrudin Alias Andang ke pos folili;
- Bahwa setelah menginterogasi Terdakwa Safrudin Alias Andang, Saksi Jalil bersama beberapa rekannya lalu mendatangi Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah di kosnya di Desa Topogaro lalu mengamankan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah. Sedangkan Sdr. Fahmi (DPO) pada saat didatangi di Desa Wata sudah tidak ada dan tidak ditemukan lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Safrudin Alias Andang dan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah berikut barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO), PT. BTIIG mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta);
- Bahwa PT. BTIIG tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) untuk mengambil kabel-kabel tembaga miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Safrudin Alias Andang dan Terdakwa II. Alamsyah J. Kasaedah Alias Alam adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 03.50 Wita, Terdakwa Safrudin Alias Andang bersama-sama dengan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) di tungku 12 PT. BTIIG yang terletak di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, telah mengambil barang berupa kabel-kabel tembaga dengan berbagai ukuran dan warna yang seluruhnya adalah milik PT. BTIIG (korban);

Bahwa peristiwa tersebut terjadi dengan Terdakwa Safrudin Alias Andang bersama-sama dengan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) masuk ke kawasan khusus PT. BTIIG lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting pemotong, 1 (satu) buah cutter warna orange, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cutter warna hijau dan 1 (satu) buah mata cutter berlapis lakban warna hitam ketiganya lalu memotong kabel tembaga yang masih aktif dan terhubung ke panel menjadi beberapa bagian serta mengupasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelum selesai mengambil kabel-kabel tembaga tersebut, ketiganya dipergoki oleh Saksi Fadlun yang lalu mengejar ketiganya, dan pada saat itu yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa Safrudin Alias Andang. Sedangkan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) berhasil melarikan diri sebelum akhirnya Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah diamankan di kosnya di Desa Topogaro;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 15 (lima belas) buah potong kabel tembaga warna merah, 10 (sepuluh) buah potong kabel tembaga warna kuning, 16 (enam belas) buah potong kabel tembaga warna hitam, 17 (tujuh belas) buah potong kabel tembaga warna biru, 15 (lima belas) buah potong kabel tembaga warna hijau, 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 18 (delapan belas) meter, 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 3 (tiga) meter yang seluruhnya adalah milik PT. BTIIG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 03.50 Wita, Terdakwa Safrudin Alias Andang bersama-sama dengan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) di tungku 12 PT. BTIIG yang terletak di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, telah mengambil barang berupa 15 (lima belas) buah potong kabel tembaga warna



merah, 10 (sepuluh) buah potong kabel tembaga warna kuning, 16 (enam belas) buah potong kabel tembaga warna hitam, 17 (tujuh belas) buah potong kabel tembaga warna biru, 15 (lima belas) buah potong kabel tembaga warna hijau, 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 18 (delapan belas) meter, 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 3 (tiga) meter tanpa ijin dari PT. BTIIG selaku pemilik. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Safrudin Alias Andang bersama-sama dengan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) dengan cara masuk ke kawasan khusus PT. BTIIG (tungku 12) lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting pemotong, 1 (satu) buah cutter warna orange, 1 (satu) buah cutter warna hijau dan 1 (satu) buah mata cutter berlapis lakban warna hitam ketiganya lalu memotong kabel tembaga yang masih aktif dan terhubung ke panel menjadi beberapa bagian serta mengupasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa Safrudin Alias Andang bersama-sama dengan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) mengambil kabel-kabel tembaga tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa PT. BTIIG (korban) tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa Safrudin Alias Andang bersama-sama dengan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) atau siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. BTIIG mengalami kerugian sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) masuk ke daerah khusus PT. BTIIG (tungku 12) dan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting pemotong, 1 (satu) buah cutter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange, 1 (satu) buah cutter warna hijau dan 1 (satu) buah mata cutter berlapis lakban warna hitam ketiganya lalu memotong kabel tembaga yang masih aktif dan terhubung ke panel menjadi beberapa bagian serta mengupasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada sekira pukul 03.50 Wita, Saksi Fadlun (security PT. BTIIG) yang sedang melakukan patroli, memergoki Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO), sehingga Saksi Fadlun lalu menghubungi Saksi Jalil yang juga bekerja sebagai security di PT. BTIIG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Fadlun lalu mengejar Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) yang melarikan diri namun Saksi Fadlun hanya dapat menangkap Terdakwa Safrudin Alias Andang dan lalu membawanya ke pos utama feronikel;

Bahwa Saksi Jalil yang mendapat laporan dari Saksi Fadlun sebelumnya, kemudian datang dan mengamankan kabel-kabel tembaga yang diambil oleh Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) lalu membawanya ke pos utama feronikel. Bahwa Saksi Jalil kemudian menelepon SPV untuk selanjutnya membawa Terdakwa Safrudin Alias Andang ke pos folili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa atas dasar pengakuan dari Terdakwa Safrudin Alias Andang, Saksi Jalil bersama beberapa rekannya lalu mendatangi Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah di kosnya di Desa Topogaro kemudian mengamankan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah. Sedangkan Sdr. Fahmi (DPO) pada saat didatangi di Desa Wata sudah tidak ada dan tidak ditemukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa selanjutnya Terdakwa Safrudin Alias Andang dan Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah berikut dengan seluruh barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pihak PT. BTIIG tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) untuk mengambil kabel-kabel tembaga miliknya sehingga atas kejadian tersebut PT. BTIIG mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 03.50 Wita, PT. BTIIG telah kehilangan 15 (lima belas) buah potong kabel tembaga warna merah, 10 (sepuluh) buah potong kabel tembaga warna kuning, 16 (enam belas) buah potong kabel tembaga warna hitam, 17 (tujuh belas) buah potong kabel tembaga warna biru, 15 (lima belas) buah potong kabel tembaga warna hijau, 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 18 (delapan belas) meter, 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang telah mengambil kabel-kabel tembaga milik PT. BTIIG yang masih aktif dan masih terhubung ke panelnya tersebut ialah Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) dengan cara ketiganya datang ke lokasi tungku 12 PT. BTIIG yang terletak di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah. Kemudian setelah sampai, ketiganya lalu bergantian memeriksa keadaan sekitar lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting pemotong, 1 (satu) buah cutter warna orange, 1 (satu) buah cutter warna hijau dan 1 (satu) buah mata cutter berlapis lakban warna hitam ketiganya memotong kabel tembaga yang masih aktif dan terhubung ke panel menjadi beberapa bagian serta mengupasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan dari Terdakwa Safrudin Alias Andang, Terdakwa Alamsyah J. Kasaedah dan Sdr. Fahmi (DPO) mengambil kabel-kabel tembaga milik PT. BTIIG tersebut adalah untuk dijual yang mana hasilnya akan dibagi untuk membiayai keperluan hidup mereka sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah yang telah disita dari Saksi Aswan, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) buah potong kabel tembaga warna merah, 10 (sepuluh) buah potong kabel tembaga warna kuning, 16 (enam belas) buah potong kabel tembaga warna hitam, 17 (tujuh belas) buah potong kabel tembaga warna biru, 15 (lima belas) buah potong kabel tembaga warna hijau, 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 18 (delapan belas) meter, 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 3 (tiga) meter yang telah disita dari Saksi Aswan, maka dikembalikan kepada PT. Baoushuao Industry Investment Group (PT. BTIIG) melalui Saksi Aswan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting pemotong, 1 (satu) buah cutter warna orange, 1 (satu) buah cutter warna hijau, 1 (satu) buah mata cutter berlapis lakban warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Safrudin Alias Andang dan Terdakwa II. Alamsyah J. Kasaedah Alias Alam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Safrudin Alias Andang dan Terdakwa II. Alamsyah J. Kasaedah Alias Alam oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna merah;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;
 - 15 (lima belas) buah potong kabel tembaga warna merah;
 - 10 (sepuluh) buah potong kabel tembaga warna kuning;
 - 16 (enam belas) buah potong kabel tembaga warna hitam;
 - 17 (tujuh belas) buah potong kabel tembaga warna biru;
 - 15 (lima belas) buah potong kabel tembaga warna hijau;
 - 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 18 (delapan belas) meter;
 - 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah potong kabel tembaga warna hitam dengan panjang \pm 3 (tiga) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Baoushuao Industry Investment Group (PT. BTIIG) melalui Saksi Aswan;

- 1 (satu) buah gunting pemotong;
- 1 (satu) buah cutter warna orange;
- 1 (satu) buah cutter warna hijau;
- 1 (satu) buah mata cutter berlapis lakban warna hitam;
- 1 (satu) buat tas warna hitam;

Agar dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Harison, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.